

1192320

5/78

Mengenai : Sebagian.-
Tanah-hak : Milik adat.-
Nomor : SKPT.No.262/1978.-

AKTA JUAL-BELI

No. 183 / 111p / S.S. / 1978.-

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 0. Juni 1978.
datang menghadap kepada kami Drs. Mahmud HS.
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan TELANAI PURA.
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)
tanggal 19. Nomor
Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai

ditunjuk
penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
Kecamatan Telanaipura.-

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :
I. NAMA : H. BOERHAN bin SOEKOR, umur 57 tahun, Warga Negara - 2)
Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 12 - 2)
Kampung Solok Sipin, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama diri sendiri. - 2)
- 2)
- 2)

Selanjutnya disebut penjual :
II. NAMA : RESAINANGUN, umur 80 tahun, Warga Negara Indonesia - 2)
pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 22 Kampung Solok - 2)
Sipin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama - 2)
diri sendiri. - 2)
- 2)

Selanjutnya disebut pembeli :
Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada
pembeli dan pembeli membeli dari penjual :
Sebidang 1) tanah hak : Milik adat No. 196/KB/1958-
sebahagian dari Yang diperkuat dengan SKPT.No.262/1978 tanggal,
19 Januari 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor -
Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi. -